**Analisis Komparatif Hukum Pidana Terorisme: Studi Kasus Antara Negara Indonesia dan Filipina**

**Abstrak**

Terorisme telah menjadi ancaman global yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia dan Filipina di kawasan Asia Tenggara. Ancaman ini menantang kedaulatan dan stabilitas negara, serta menghantui kehidupan warga sipil. Sebagai bagian dari ASEAN, kedua negara ini berada di garis depan dalam perang melawan terorisme di kawasan ini. Namun, meskipun memiliki tantangan yang serupa, Indonesia dan Filipina memilih pendekatan yang berbeda dalam penanganan terorisme. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum kedua negara dalam mengatasi ancaman terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder termasuk regulasi, kebijakan, serta literatur ilmiah terkait terorisme di kedua negara. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis konten untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pendekatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung meningkatkan kerjasama internasional dan melakukan reformasi kebijakan domestik sebagai respons terhadap ancaman terorisme. Sementara itu, Filipina lebih fokus pada penerapan hukum yang ketat dan intervensi militer. Terlepas dari pendekatan yang berbeda, kedua negara tetap dihadapkan pada tantangan baru seperti radikalisasi online dan serangan "lone wolf". Dalam pemahasan lebih lanjut, ditemukan bahwa konteks sosial, budaya, dan politik mempengaruhi keputusan kebijakan di masing-masing negara. Untuk itu, solusi komprehensif yang memadukan pendekatan hukum, pendidikan, dan kerjasama regional serta global sangat diperlukan.

**Kata kunci:** Terorisme, Indonesia, Filipina, Penrbandingan Hukum.

*Terrorism has become a global threat that affects many countries, including Indonesia and the Philippines in the Southeast Asia region. This threat challenges the sovereignty and stability of the country and haunts the lives of civilians. As part of ASEAN, these two countries are at the forefront of the fight against terrorism in the region. However, despite having similar challenges, Indonesia and the Philippines have chosen different approaches to dealing with terrorism. This study aims to compare the legal approaches of the two countries to dealing with the threat of terrorism.*

*This research uses qualitative methods with a comparative study approach. Data was obtained from various secondary sources, including regulations, policies, and scientific literature related to terrorism in both countries. Data analysis was carried out through content analysis techniques to identify similarities and differences in approaches.*

*The research results show that Indonesia tends to increase international cooperation and carry out domestic policy reforms in response to the threat of terrorism. Meanwhile, the Philippines is more focused on implementing strict laws and military intervention. Despite their different approaches, both countries remain faced with new challenges such as online radicalization and "lone wolf" attacks. In further discussion, it was found that social, cultural, and political contexts influence policy decisions in each country. For this reason, a comprehensive solution that combines legal approaches, education, and regional and global cooperation is needed.*

***Keywords:*** *terrorism, Indonesia, Philippines, comparative laws*

1. **Pendahuluan**

Kejahatan terorisme diidentifikasi sebagai bentuk kriminalitas dengan cakupan global yang sangat mengerikan bagi masyarakat. Berbagai insiden terorisme telah terjadi di seluruh dunia, baik di negara-negara maju maupun yang sedang berkembang, seringkali menghasilkan korban dari berbagai latar belakang. Mengakui seriusnya ancaman ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pertemuan mereka di Wina, Austria pada tahun 2000 memfokuskan pada pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku, menyoroti terorisme sebagai bentuk kekerasan yang memerlukan respons khusus (Soetridai, 2008).

Istilah "terorisme" bermula dari kata Latin "Terrere", yang memiliki arti "bergetar", serta merupakan bentuk kata kerja dari "Terrorem" yang berarti ketakutan ekstrem. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "terorisme" didefinisikan sebagai upaya dalam menciptakan rasa takut atau kejam. Namun, sampai sekarang, belum ada definisi terorisme yang seragam. Definisi tentang terorisme menurut para ahli hukum dan konvensi-konvensi internasional biasanya berdasarkan pada karakteristik tindakan tersebut. Kesulitan dalam mendefinisikan terorisme timbul karena interpretasi terhadap terorisme akan bervariasi tergantung pada situasi dan struktur pemerintahan sebuah negara ketika definisi tersebut dibuat (Putra & Lukitasari, 2019).

Salah satu ciri khas dari tindak pidana terorisme adalah atmosfer ketegangan dan dampaknya yang luas. Rasa takut yang dihasilkan oleh terorisme, yang memiliki jangkauan yang luas, memisahkannya dari jenis kejahatan lainnya. UU (Perpu Nomor 1 Tahun 2002) telah mendefinisikan dengan jelas kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap sebagai terorisme (Zaidan, 2017). Terorisme diakui sebagai kejahatan serius yang bisa merongrong kedaulatan sebuah bangsa. Berdasarkan prinsip yang dinyatakan dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia didirikan sebagai negara berbasis hukum dengan komitmen untuk menjaga lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi warganya dan berpartisipasi dalam upaya perdamaian global. Dalam mengejar visi ini, tugas esensial pemerintah adalah untuk menjaga kedaulatan dan melindungi warganya dari potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Di antara berbagai ancaman, terorisme telah menjadi topik yang sering mendapat sorotan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, belakangan ini (Firmansyah, 2011). Demikian pula, Konstitusi Malaysia, khususnya dalam Pasal 5 Konstitusi Federal Malaysia, memberikan jaminan perlindungan serupa. Bahkan dalam konteks terorisme, komitmen perlindungan ini tetap ditegakkan (Adesta & Priyanto, 2022).

Terorisme telah menjadi salah satu ancaman global yang mendesak, mempengaruhi keamanan nasional dan stabilitas politik di banyak negara. Negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina, telah berulang kali menjadi sasaran serangan teroris, dengan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian. Meski keduanya merupakan bagian dari ASEAN dan berkomitmen untuk memerangi terorisme, pendekatan hukum yang diterapkan oleh kedua negara ini memiliki perbedaan.

Terorisme tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga integritas dan kedaulatan suatu negara. Sebagai respons, banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, telah merevisi dan memperkuat kerangka hukum mereka untuk memerangi dan mencegah tindakan terorisme. Namun, pendekatan masing-masing negara dalam merumuskan hukum dan kebijakan mereka mungkin berbeda berdasarkan konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Penanggulangan kejahatan terorisme tidak hanya berkaitan dengan isu hukum dan penegakan hukumnya saja, tetapi juga terkait dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan ketahanan nasional suatu negara (Anakotta, 2020).

Pemerintah Indonesia telah menjalani proses panjang dalam menghadapi isu terorisme. Hal ini dimulai dari tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan sejumlah warga negara asing. Sebagai tanggapan atas tragedi tersebut, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, Indonesia merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 pada tanggal 18 Oktober 2002, yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Perppu Nomor 2 tahun 2002 mengenai penerapan Perppu Nomor 1 tahun 2002 khusus untuk kasus Bom Bali. Kedua regulasi ini kemudian diperkuat dengan disahkannya menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 dan Nomor 16 tahun 2003. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 menjadi landasan hukum utama dalam penangkapan, penindakan, dan pemberantasan tindakan teroris di Indonesia (Rachma, 2020).

Sementara itu, Filipina menghadapi terorisme tanpa landasan hukum khusus terkait terorisme. Hal ini menyebabkan munculnya keluhan terkait tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah saat menangani tersangka teroris. Sebagai respons, pemerintah Filipina kemudian meningkatkan penerapan undang-undang anti terorisme, yaitu Republic Act No. 9372 atau yang dikenal sebagai Human Security Act (HSA) 2007, untuk memberi sanksi kepada pelaku terorisme. Selain itu, pemerintah juga mendirikan komunitas Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) yang bertujuan untuk membangun komunitas yang kuat dalam menangani konflik serta merehabilitasi dan membangun kembali area yang terkena dampak. Terakhir, Filipina juga mengembangkan Internal Peace and Security Plan (IPSP) sebagai panduan bagi pasukan keamanannya, termasuk Armed Forces Philippines (AFP) dan Philippines National Police Special Action Forces (PNP SAF), dalam melawan terorisme (Rachma, 2020).

Dalam rangka memahami keefektifan dari hukum pidana yang ada di kedua negara ini, penting untuk melakukan analisis komparatif. Melalui studi komparatif, kita dapat menilai metode, kelemahan, dan kekuatan dari masing-masing sistem hukum dan menilai sejauh mana keduanya telah berhasil dalam mengatasi ancaman terorisme. Studi ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan serta kesamaan dalam hukum pidana terorisme antara Indonesia dan Filipina.

Menilai dan membandingkan hukum pidana terorisme di Indonesia dan Filipina bukan hanya relevan dalam konteks regional, tetapi juga memiliki implikasi global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, bagaimana Indonesia menangani terorisme memiliki dampak signifikan terhadap persepsi dunia terhadap Islam dan terorisme. Sementara itu, Filipina, dengan sejarah panjang konflik di Mindanao dan ancaman dari kelompok-kelompok radikal, menyajikan contoh unik tentang bagaimana pendekatan hukum dapat berbeda tergantung pada konteks sosial-politik.

Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana kedua negara ini merespons ancaman terorisme melalui hukum pidana, tetapi juga menyoroti pertimbangan geopolitik, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi pendekatan mereka. Diharapkan, hasil dari analisis komparatif ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktek hukum di kedua negara serta inspirasi bagi negara-negara lain dalam mengatasi tantangan terorisme.

1. **Metode**

Dalam rangka memahami dan menganalisis perbandingan hukum pidana terorisme antara Indonesia dan Filipina, jurnal ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan memahami kedalaman serta kompleksitas isu terorisme yang berkembang dalam masing-masing negara. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Data dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang, regulasi, kebijakan, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dari kedua negara. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam regulasi dan implementasi hukum pidana terorisme antara kedua negara tersebut. Melalui metode ini, jurnal berupaya memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana kedua negara berbeda serta aspek mana yang bisa diadopsi atau ditingkatkan oleh masing-masing negara untuk memerangi terorisme dengan lebih efektif.

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Dalam analisis komparatif hukum pidana terorisme antara Indonesia dan Filipina, beberapa temuan kunci dapat diidentifikasi. Meskipun kedua negara berhadapan dengan tantangan serupa dalam memerangi terorisme, mereka memiliki pendekatan dan regulasi yang berbeda. Sementara Indonesia cenderung meningkatkan kerjasama internasional dan reformasi kebijakan domestik, Filipina menekankan pada penerapan hukum yang ketat dan intervensi militer. Khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia saat penegakan hukum, Filipina di masa awal mendapat kritik lebih banyak terkait pelanggaran HAM, sementara Indonesia memiliki regulasi yang memberi batasan tindakan aparat keamanan.

Selanjutnya, meskipun kedua negara telah berupaya keras dalam penanggulangan terorisme, muncul tantangan-tantangan baru seperti radikalisasi online dan serangan "lone wolf". Untuk menghadapinya, kedua negara perlu memperkuat upaya mereka, bukan hanya dari sisi hukum tetapi juga pendidikan, pencegahan, dan kerjasama dengan komunitas lokal.

**Pembahasan**

Sebelum tragedi 9/11 di Amerika Serikat dan bom Bali pada Oktober 2002, Indonesia telah menghadapi aksi teror sejak tahun 1999. Menurut data POLRI, antara tahun 1999 hingga 2002, terjadi 185 ledakan bom dengan 62 korban meninggal dan 22 luka berat. Ledakan bom di Legian, Bali, menambah daftar serangan teror di Indonesia. Menyikapi situasi ini, berdasarkan UUD 1945 Pasal 22 ayat (1), pemerintah Indonesia berupaya mengatasi ancaman terorisme. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2002 yang merujuk pada Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya terkait peristiwa bom Bali (Rachma, 2020).

Negara Filipina berada pada fase awal dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk mengatasi terorisme. Dari presentasi oleh Anti Terrorism Council-Program Management Center di Office of The President of Philippine, Malacanang Palace, disebutkan bahwa Filipina telah memiliki kerangka organisasi, regulasi, dan koordinasi antar-lembaga untuk mengatasi terorisme sebagai bagian dari kebijakan nasional mereka. Akan tetapi, implementasi dari kerangka ini masih belum optimal karena Filipina kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas untuk berpartisipasi dan menangani isu-isu terkait terorisme (Sitorus, 2017).

Pemerintah Filipina telah menetapkan Kebijakan Keamanan Nasional periode 2011-2016 dengan menjadikan terorisme sebagai prioritas keamanan kedua setelah isu insurjensi di Mindanao. Kelompok teror terbesar yang diidentifikasi adalah Abu Sayyaf Group (SAG) dan jaringannya, termasuk JI. Tiga fokus utama yang dicanangkan oleh Presiden Aquino III dalam penanggulangan terorisme adalah: melindungi target potensial, menjalankan penegakan hukum, dan mencegah rekrutmen warga Filipina ke kelompok teroris dengan memperhatikan aspek sosial-ekonomi. Dalam prakteknya, meski terorisme dianggap sebagai isu kriminal, pemerintah Filipina menggunakan militer sebagai instrumen utama penanggulangan, bukan kepolisian. Hal ini disebabkan oleh skala ancaman yang semakin meningkat. Namun, kepolisian tetap diberi mandat mendukung militer dalam beberapa aspek penanggulangan. Pemerintah juga mengeluarkan aturan kemitraan antara kepolisian dan militer untuk operasi keamanan internal, guna meminimalisir celah hukum dan memperkuat kerja sama. Strategi militer dalam menangani terorisme lebih mengedepankan taktik pertempuran, dengan fokus mengisolasi dan menghancurkan kelompok teroris. Sementara itu, kepolisian Filipina menerapkan strategi defensif dalam penanganan terorisme, yang terdiri dari tiga lapis: intelijen, pengerasan target, dan manajemen insiden (Sitorus, 2017).

Dalam konteks perbandingan hukum pidana terorisme antara Indonesia dan Filipina, ada sejumlah aspek yang layak untuk dibahas. Pertama, pendekatan yang diambil oleh kedua negara menyoroti bagaimana pemahaman terhadap terorisme dan cara menanganinya dapat bervariasi berdasarkan konteks historis dan politik. Sementara Indonesia telah berfokus pada kerjasama internasional dan reformasi kebijakan dalam negeri, Filipina, pada tahap awal, memilih pendekatan militer yang lebih agresif. Ini mencerminkan bagaimana masa lalu kolonial dan pertempuran dengan kelompok pemberontak mempengaruhi kebijakan terorisme di Filipina.

Kedua, kritik atas pelanggaran hak asasi manusia di Filipina selama operasi anti-teror menyoroti betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak individu. Dalam hal ini, Indonesia, meskipun juga menghadapi kritik, tampaknya telah memasukkan batasan-batasan yang lebih eksplisit dalam regulasi mereka untuk mencegah penyalahgunaan. Hal ini menciptakan suatu diskusi tentang bagaimana negara-negara lain mungkin dapat belajar dari pengalaman Indonesia dalam menggabungkan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap HAM.

Ketiga, munculnya tantangan baru dalam bentuk radikalisasi online dan serangan "lone wolf" memerlukan pemikiran ulang tentang bagaimana hukum pidana terorisme diterapkan. Baik Indonesia maupun Filipina harus mempertimbangkan bagaimana teknologi mempengaruhi rekrutmen dan propaganda kelompok teroris dan bagaimana hukum dapat diperbarui untuk mencerminkan ancaman ini.

Keempat, pentingnya pendidikan, pencegahan, dan kerjasama dengan komunitas lokal menjadi semakin jelas. Menghadapi terorisme bukan hanya soal menangkap dan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah individu terlibat dalam aktivitas teroris di tempat pertama. Kedua negara dapat memperoleh manfaat dengan memperluas program pendidikan dan pencegahan mereka, serta bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mendeteksi dan mencegah radikalisasi.

Kelima, diskusi tentang terorisme di kedua negara juga menyoroti perlunya kerjasama regional dan global. Ancaman terorisme adalah masalah lintas batas yang memerlukan respons lintas batas. Kedua negara, meskipun memiliki pendekatan mereka sendiri, dapat memperkuat upaya mereka dengan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, terorisme menjadi ancaman serius di skala global, mempengaruhi kedaulatan dan stabilitas berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina, sebagai bagian dari ASEAN, telah berupaya menangani ancaman ini dengan pendekatan hukum yang berbeda. Meskipun memiliki tantangan serupa, kedua negara menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan regulasi terorisme. Indonesia, misalnya, cenderung meningkatkan kerjasama internasional dan melakukan reformasi kebijakan domestik, sedangkan Filipina lebih menekankan pada penerapan hukum yang ketat dan intervensi militer. Selanjutnya, meskipun kedua negara telah berupaya keras dalam penanggulangan terorisme, tantangan-tantangan baru seperti radikalisasi online dan serangan "lone wolf" menunjukkan bahwa upaya tersebut harus terus ditingkatkan.

**Saran**

Penting bagi Indonesia dan Filipina untuk terus memperbarui dan menyesuaikan pendekatan hukum mereka terhadap terorisme dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Selain itu, kedua negara harus melihat lebih jauh dari sekadar pendekatan hukum. Pendidikan, pencegahan, kerjasama dengan komunitas lokal, serta pemahaman mendalam tentang sebab-musabab dan dinamika terorisme di masing-masing negara adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, kerjasama regional dan global harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa terorisme dapat ditangani secara efektif dan komprehensif.

**Daftar Pustaka**

Adesta, F. G. M., & Priyanto, S. (2022). Hak Asasi Manusia Tersangka Tindak Pidana Terorisme: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia. *Journal of Terrorism Studies*, *4*(1). https://doi.org/10.7454/jts.v4i1.1046

Anakotta, M. Y. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, *5*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *MIMBAR HUKUM*, *23*, 237–429.

Putra, A., & Lukitasari, D. (2019). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia. *Recidive*, *8*(1). http://www.viva.co.id/berita/nasional/598028-950-orang-terlibat-

Rachma, A. D. (2020). Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Filipina. *Jurnal Pembaru Hukum*, *1*. https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89

Sitorus, E. Y. (2017). Kebijakan Keamanan Nasional Filipina Dalam Kontra-Terorisme The Philippine National Security Policy In The Counter Terrorism. *Peperangan Asimetris (PA)*. http://www.apec-

Soetridai, E. (2008). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana* [Tesis]. Universitas Dipenogoro.

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *3*. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh